

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
2024

PERWAL NO. 44, BD 2024/NO.44, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Abstrak :

- Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Dasar Hukum dari peraturan ini adalah PERWAL No. 108 Tahun 2021.

- Dalam peraturan ini membahas tentang pembentukan UPTD PLUT KUMKM tipe A yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas dengan susunan organisasi yang terdiri atas Kepala UPTD; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja serta kepegawaian unit pelaksana teknis mikro kota Semarang.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 September 2024;  
Lampiran : 1 hal.